



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 381 / Pdt / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

HARDIMAN, Tempat kediaman : Desa Timurejo, Kel. Barukan, Manisrenggo, Kabupaten Klaten ;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Suraji, SH.MH Sudarko, SH dan Guntarwan Indar Wibowo, SH Advokat – Penasihat Hukum pada kantor “Suraji, SH.MH dan rekan” yang beralamat di Kompleks Ruko Babarsari Nomor 69, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **Nyonya SURATMINI**, Tempat Kediaman: Dk. Tunjungan, Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah ;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Nasuka Abdul Jamal, SH.CIL; Agung Pramono, SH; Andar Nugroho, SH dan Dedi Wibowo, SH semuanya Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Legall Trust pada Jalan Pemuda Selatan No.47, Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah Cq. Pemerintah Kabupaten Klaten Cq Pemerintah Kecamatan Manisrenggo Kab. Klaten Cq.Pemerintah Desa Barukan Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah**, untuk

Halaman 1 ,Pts.N0.381/Pdt/2017/PT SMG



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. **Nyonya Haryanti**, Tempat kediaman : Kopen Rt.03 Rw.01 Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten , untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **Nyonya Hardinah**, Tempat kediaman : Kopen Rt.03 Rw.01, Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten , untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;
5. **Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Klaten**, alamat : JL. Veteran No.88 Bareng Lor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akang darmaji, SH.MH, Budi Prasetya, S.SiT, M.Hum, Hartadi A.Ptnh, Sapta Giri, SH, Ika Ariyati, SH semuanya pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 2017 Nomor: 381 / Pdt / 2017 / PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Yogyakarta, 15 Nopember 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 16 Nopember 2016 Nomor: 127 / Pdt.G / 2016/PN Kln yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saudara Hartono bertempat tinggal terakhir di Desa Barukan Rt.03 Rw.01 Desa



Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten yang telah meninggal dunia pada tahun 1967 ;

2. Bahwa almarhum Hartono mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan adalah TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II hasil perkawinan dengan Nyonya Painem ;

3. Bahwa almarhum Hartono mendapat harta warisan dari orang tuanya (harta bawaan) berupa tanah sebagaimana tercatat dalam Buku desa yaitu leter C Nomor 149 atas nama Hartono terdiri dari 2 (dua) blok yaitu blok A dan Blok B terletak di Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, adapun luas tanah tersebut sebagai berikut :

a. Blok A tanah sawah/pertanian tercatat dalam letter C nomor 149 persil 84, kelas I, luas tanah 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) terletak didusun Tunjungan, Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kab. Klaten dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan sawah Wongsorejo ;
- sebelah timur berbatasan dengan sungai ;
- sebelah selatan berbatasan dengan sawah Pawiroharjo dan
- sebelah barat berbatasan dengan sawah Lungguh pemerintah desa Barukan ;

Bila ditafsir harga saat ini adalah Rp.500.000,-/meter persegi, luas tanah kurang lebih 2.600 m² x Rp.500.000,- = Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

b. Blok B tanah sawah / pertanian tercatat dalam Letter nomor 149 persil 27-13-11, luas tanah kurang lebih 1.210m² (seribu dua ratus sepuluh meter persegi) dan Persil 28-13-11, luas tanah 900m² (Sembilan ratus meter persegi) terletak di sebelah barat dukuh Joboh, Barukan dengan batas-batas ;

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Yitnopawiro;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Sastroswarno ;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan.

Bila ditafsir dengan harga sekarang adalah Rp.350.000.00.- / meter persegi luas tanah kurang lebih 2.210m², jadi 2.210/m² x Rp.350.000.00.- = Rp. 773.500.000.00.- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;



Bahwa tanah Blok A dan Blok B tersebut selanjutnya disebut sebagai tanah Obyek sengketa

4. Bahwa selain obyek sengketa sebagaimana diuraikan tersebut nomor 3) diatas Hartono (Alm) juga meninggalkan Harta warisan yang berupa tanah Pekarangan sebagaimana tercatat didalam Letter C nomor 149 / Barukan berupa tanah pekarangan , persil 56-I-III , luas tanah 1.360m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) , tanah pekarangan ini telah disepakati untuk dibagi waris yaitu kepada Haryanti, Penggugat dan Wahudi sebagaimana terecatat dalam Daftar C Desa Barukan tertanggal 20- September 2002 ;

Untuk tanah pekarangan peninggalan Hartono (alm) sudah tidak ada masalah ;

5. Bahwa sampai dengan diajukan gugatan ini tanah obyek sengketa tersebut Penggugat belum menjual, memindahkan tangankan dalam bentuk apapun juga, menyewakan atau menjaminkan kepada siapapun dan belum pernah diurus / diproses pensertifikatnya ;
6. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tercatat pada Letter C nomor 149 / Barukan atas nama Hartono, akan tetapi pada tahun 1961 obyek sengketa sudah DILINTIRKAN RUN TUMURUN kepada Penggugat dikuatkan dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Hartono hari Senin tanggal 30 Januari 1961 sudah didaftarkan di Pemerintah Desa Barukan sesuai dengan Ugeran Desa Barukan tanggal 30 Januari 1961 , disahkan oleh Kepala Desa Barukan sesuai dengan regester Nomor 138/A3/ X/ 2016 tanggal 10 Oktober 2016 ;
7. Bahwa tanah Obyek sengketa tersebut dari tahun 1962 telah didaku, diserobot dikusai, digarap, dinikmati hasil panennya dan atau disewakan tanpa ijin yang sah kepada Penggugat dan dilakukan secara Melawan hukum oleh TERGUGAT I, maka atas pendakuan dan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan MELAWAN HUKUM ;
8. Bahwa Lintiran atas tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dengan saudara Hartono (Alm) pada tanggal 30 Januari 1961 tersebut diketahui oleh Lurah Desa Barukan Bapak Wiromarto dan dibubuhi materai yang cukup pada tanggal 18 Juli 1999 dan dicatat



dalam buku Ugeran desa Barukan pada hari senin tanggal 30 Januari 1961 jam 10.00 pagi dikuatkan 2 (dua) orang saksi dan mengetahui Kepala Desa Barukan Bapak Wiromarto, disaksikan oleh 2 (dua) orang dari Pihak Penggugat (Hardiman) dan 2 (dua) orang dari pihak Almarhum Hartono dan mengetahui Kepala Desa Barukan adalah merupakan Perjanjian yang sah dan memenuhi persyaratan Perjanjian sebagai dimaksud dalam Pasal 1320 yo pasal 1320 KUH Perdata, yaitu , sepakat para pihak, tidak bertentangan dengan susila, cakap para p[ihak dan ada obyek yang ditentukan / tertentu dan adanya kesepakatan yang membuat perjanjian telah memenuhi unsur pasal 1338 KUH Perdata merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya ;

Maka Perjanjian ini harus dinyatakan sah dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sempurna ;

9. Bahwa benar Saudara Hartono semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama PAINEM dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Haryanti dan saat ini bertempat tinggal di Kopen Rt 03 RW 01 Desa barukan, Kec. Manisrenggo, Klaten dan Hardinah saat ini bertempat tinggal di Kopen RT 03 RW 01, Desa Barukan, Manisrenggo, Klaten., adalah sebagai Ahli waris yang sah dari Alm . Hartono, oleh karena Nyonya Painem sudah menikah lagi dengan seorang laki laki yang bernama SUMADI maka tidak dijadikan Pihak dalam Perkara ini ;
10. Bahwa berkaitan dengan telah dilintirkannya RUN TUMURUN atas tanah obyek sengketa yang tercatat di buku Desa Barukan dengan Letter C nomor 149 / Barukan telah dilakukan musyawarah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut tergugat II pada tanggal 03 Agustus 2016 telah diketemukan kesepakatan bahwa Saudari Painem (mantan istri Hartono dan telah menikah lagi dengan Sumadi) , Haryanti (Turut Tergugat I) dan Hardinah (Turut Tergugat II) sebagai ahli waris Alm. Hartono telah mengetahui, membenarkan dan merelakan secara hukum kepada Penggugat yang merupakan saudara Kandung Alm. Hartono dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara suka rela ;



11. Bahwa dengan telah didaku, dikuasainya, digarap dan dinikmati hasilnya dan atau disewakan oleh Tergugat I atas bidang-bidang tanah peninggalan Alm. Hartono yang sudah dilintirkan secara Run Tumurun kepada Penggugat, tanpa Ijin dan dilakukan secara melawan hukum oleh Nyonya SURATMINI (Tergugat I) alamat Dukuh Tunjungan, Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Klaten, adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum baik Hukum PIDANA maupun hukum PERDATA;
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah menguasai, mendaku, menggarap dan atau menyewakan kepada pihak lain dan menikmati hasilnya atas obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum dari tahun 1962 sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Klaten maka Penggugat dirugikan secara Materiil dan Immateriil dan sudah sepantasnya TERGUGAT I mengganti kerugian TERGUGAT.
Kerugian tersebut bila dihitung dalam setiap tahunnya mendapatkan penghasilan Rp. 8.000.000.00.- (delapan juta rupiah) maka selama dari tahun 1962 sampai sekarang 54 tahun (lima puluh empat) tahun sehingga berjumlah ; Rp. 8.000.000.00.- x 54 tahun = Rp. 432.000.000.00.- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immateriil karena Penggugat tidak bias menguasai dan menggarap tanah Obyek sengketa sebanyak Rp.300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah), jumlah kerugian = Rp.432.000.000.00.- + Rp 300.000.000.00.- = Rp. 732.000.000.00.- (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah)
13. Bahwa berkaitan dengan hukum Pidana akan ditindak lanjuti dalam perkara lain secara tersendiri ;
14. Bahwa Untuk penyelesaian permasalahan tersebut kami telah mengundang Tergugat I, turut tergugat I dan Turut Tergugat II dengan maksud untuk melakukan musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan, Pada hari Sabtu. Tanggal 17 September 2016, namun TERGUGAT I tidak datang dan tidak memberikan konfirmasi apapun kepada penggugat, sehingga kami beranggapan bahwa TERGUGAT I tidak mempunyai Etiket baik, maka sudah tepat bila kami melakukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Klaten ini ;



15. Bahwa Penggugat juga telah memberikan somasi tanggal 19 September 2016 kepada Tergugat I yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat II bahwa Tergugat agar menyerahkan secara sukarela atas Obyek sengketa dalam keadaan kosong atau mengosongkan obyek sengketa, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atau Konfirmasi, maka Penggugat menganggap bahwa Tergugat I tidak mempunyai Etiket baik untuk menyelesaikan ;

16. Bahwa Penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II belum pernah melakukan Jual Beli, menyewakan kepada siapapun dengan siapapun dan tanah obyek sengketa belum pernah dimohonkan / diterbitkan Sertifikat, dan adanya catatan-catatan sebagai mana tertulis dalam catatan dalam buku desa adalah tidak benar dan melawan hukum baik Pidana maupun administrasi, maka sudah sepantasnya bahwa catatan-catatan yang ada didalam buku desa berupa catatan apapun yang berkaitan dengan perpindahan hak selain perpindahan hak kepada Penggugat dengan Lintiran Run Tumurun harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta melawan hukum;

17. Selanjutnya apabila terjadi Perubahan Kepemilikan atas obyek sengketa baik tercatat dalam Letter C pada Pembukuan Pemerintah Desa Barukan dan atau diterbitkannya Sertifikat yang berkaitan dengan Obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uit voorbar bijvoorraad meskipun adanya upaya hukum dari para Tergugat.

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Klaten untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ini untuk seluruhnya.



2. Menyatakan secara hukum bahwa Nyonya Haryanti dan Nyonya Hardinah adalah ahli waris yang sah dari Hartono (alm) dari perkawinan antara Hartono (Alm) dengan Painem.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Hartono (Almarhum) yang dibuat di Kantor Pemerintah Desa Barukan, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten , hari Senin tanggal 30 Januari 1961 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Ugeran Desa Barukan tertanggal 30 Januari 1961 yang berisikan Lintiran Run Tumurun antara Penggugat dengan Hartono adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin yang sah dan mendaku, menguasai, menggarap dan atau menyewakan kepada orang lain ;
6. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar melakukan pengosongan dan menyerahkan kepada Penggugat dan kalau perlu dengan minta bantuan Pihak aparat Kepolisian atas tanah yang tercatat dalam Letter C nomor 149/ Barukan Blok A dan Blok B yang terletak di Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdiri dari:
 - a. Blok A tanah sawah / Pertanian Letter C nomor 149 persil 84 kelas I luas tanah kurang lebih 2.600m² (dua ribu enam ratus meter persegi) , sebelah utara berbatasan dengan Sawah Wongsorejo, sebelah timur berbatasan dengan Sungai, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Pawirorejo dan sebelah barat berbatasan dengan sawah lungguh desa Barukan.
 - b. Blok B , tanah sawah / pertanian Letter C nomo 149 / Barukan persil 27-13-11 luas kurang lebih 1.210m² (seribu dua ratus sepuluh meter persegi) , persil 28-13-11 , luas tanah kurang lebih 900m² (Sembilan ratus meter persegi) , sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Yitnopawiro, sebelah selatan berbatasan dengan sawah ,milik Sastrosuwarno dan sebelah barat berbatasan dengan jalan.



7. Menghukum Tergugat I oleh karenanya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebanyak Rp. 432.000.000.00.- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan perincian , Tergugat telah mengusasi tanpa ijin yang sah dan melawan hukum selama waktu 54 tahun (lima puluh empat tahun) sejak tahun 1962, setiap tahun mendapatkan penghasilan Rp.8.000.000.00.- (delapan juta rupiah) , dan kerugian Immateriil karena Penggugat tidak bias menguasai, menggarap selama 54 tahun sebanyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) , jumlah kerugian Penggugat nRp. 732.000.000.00.- (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah), seketika setelah adanya putusan Pengadilan ;
8. Menghukum Tergugat II untuk menghapus , mencoret atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas segala catatan dalam buku desa pada Desa Barukan Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten padfa Letter C nomor 149 / Barukan yang berkaitan dengan Perpindahan Hak atas tanah Obyek sengketa , Pensertifikatan atas tanah obyek sengketa, kecuali tentang catatan Lintiran run tumurun dan Ugeran tentang Lintiran Run Tumurun dari Hartono (almarhum) kepada Penggugat
9. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat peralihan hak atas tanah Leter C 149 / Barukan kepada Penggugat (Hardiman) dan memproses Konversi atas tanah Obyek sengketa Blok A dan Blok B, Letter C nomor 149 / Barukan yaitu ; Blok A persil 84 kelas I , luas 2.600m² (dua ribu enam ratus meter persegi) yang terletak didusun Tunjungan Desa Barukan, kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Blok B tanah sawah / pertanian Letter C nomor 149/ Barukan Persil 27-13-11 , luas tanah 1.210m² (seribu dua ratus sepuluh meter persegi, Persil 28-13-11 , luas 900m² (Sembilan ratus meter persegi) kepada Penggugat (Hardiman) ;
10. Menyatakan bahwa Turut Terugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk, mematuhi , menghormati dan melaksanakan Putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi ;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini ;



SUBSIDER ;

Mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pemanding, Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

A. Surat Kuasa Tidak Sah dan Tidak Memenuhi Syarat Kekhususan

Bahwa surat kuasa yang dilampirkan oleh pihak Penggugat bukan merupakan surat kuasa khusus karena tidak mempunyai kekhususan, dimana terdapat banyak frasa yang bersifat umum, antara lain:

- Surat kuasa masih mencantumkan pengurusan atas tanah warisan
- Surat kuasa masih mencantumkan kata mengurus dan mendampingi
- Surat kuasa masih mencantumkan jajaran kepolisian
- Surat kuasa jelas menyebutkan frasa "*baik perkara pidana maupun perkara perdata*"
- Surat kuasa jelas dan tegas masih mencantumkan "*mengajukan pledoi*"

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami mempelajari gugatan Penggugat, maka terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai eksepsi.

A. Gugatan Penggugat Obscuur Libelli (Psl 125 ayat (1) HIR/Psl 149 ayat (1) RBG)

1. Bahwa sistematika gugatan ini sangatlah tidak runtut sesuai aturan sehingga tidak memunculkan sepenuhnya sebuah gugatan, disamping itu dikarenakan formulasi yang tidak terang serta isinya gelap (*onduidelijk*) maka gugatan ini tidak memenuhi Pasal 18 Rv mengenai asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).
2. Bahwa gugatan telah melanggar asas formalitas dalam penyusunan gugatannya, dimana telah terjadi penjabaran dalil-dalil posita yang bertentangan dengan kumulasi objektif dan



pengajuan tuntutan yang tumpang tindih, yang akan kami uraikan dibawah ini:

- a. Pada dalil posita angka 6, 8 dan 10 jelas Penggugat menguraikan dalil tentang adanya *PERJANJIAN* sebagai dasar daripada catatan Ugeran, namun oleh karena itu dalam perkara a quo perlu dipertanyakan, *“apakah perjanjian itu sudah dibuat secara benar dan sah menurut hukum?”*
- b. Pada dalil posita angka 7, 11 dan 12 Penggugat menguraikan dalil tentang *BEZIT* (pendudukan/penguasaan) atas objek sengketa, yang mana dalam hal ini perlu dipertanyakan, *“apakah bezit yang dimaksud dalam rangka fungsi polisionil (perlindungan hukum) ataukah fungsi zakenrechtelijk (permohonan peralihan untuk menjadi eigendom/kepemilikan)?”*
- c. Pada dalil posita angka 5, 10, 15 dan 16 Penggugat menguraikan masalah *EIGENDOM* (kepemilikan) sehingga menuntut pengembalian objek sengketa, padahal dalam hal ini masih diliputi pertanyaan:
 1. *Apakah Penggugat merupakan pemilik sejati (eigenaar)?*
 2. *Apakah alas hak Penggugat untuk mengakui sebagai pemilik sejati?*
 3. *Apakah alas hak Penggugat tersebut memang berkekuatan hukum?*
- d. Pada dalil-dalil lainnya Penggugat menguraikan permasalahan tersebut dengan kesimpulan sebagai *PERBUATAN MELAWAN HUKUM* yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa dengan penjabaran tersebut diatas jelas Penggugat menguraikan dalam dalil-dalil positanya hingga petitumnya mengenai 4 pokok masalah yang tidak diperbolehkan dalam sebuah kumulasi gugatan secara objektif atau tidak diperkenankan untuk diajukan bersamaan dalam 1 (satu) gugatan.

Bahwa hal-hal inilah yang kemudian membuat gugatan menjadi rancu dan tidak konsisten sehingga mengaburkan arah yang dituntut.



Bahwa dengan demikian maka gugatan ini justru menunjukkan dimana Penggugat mempunyai keraguan atas dalil-dalil alasannya sendiri, karena penguasaan tanpa hak adalah genus daripada Perbuatan Melawan Hukum (yang merupakan spesies) dan inilah yang memperlihatkan bahwa Penggugat berusaha meletakkan teknis perluasan (ekstensif) masalah namun tidak berhati-hati dengan fundamentum petendinya melalui dalil-dalil kronologis dan silsilah hubungan hukumnya.

3. Hal ini tidak merupakan pilihan bagi Penggugat, namun penegasan bahwa gugatan Penggugat atau apa yang dituntut oleh Penggugat melalui gugatannya didasarkan kepada beberapa materi yang berbeda yang meski tampak saling mendukung namun jelas tidak diperkenankan berdasarkan hukum acara yang berlaku serta tidak memenuhi asas formal sebuah gugatan, dan ini adalah kesalahan dalil yang fatal.

B. Gugatan Penggugat Formulasinya Tidak Terang Serta Isinya Gelap (Onduidelijk)

1. Bahwa gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi MA No. 250 K/Pdt/1984 bahwa "*gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya)*".

Bahwa dalil eksepsi ini didasarkan kepada dalil eksepsi huruf B angka 3 huruf a, b dan c yang masih mempertanyakan kekuatan hukum perjanjian, kepenguasaan barang dan alas hak kepemilikannya yang ketiganya juga merupakan sebuah kerancuan, tidak relevan dan tidak diperbolehkan dalam sebuah gugatan.

2. Bahwa peristiwa tersebut haruslah mempertimbangkan banyak sekali aspek, antara lain waktu dan subyek. Peristiwa tersebut sudah lama sekali berlangsung tanpa ada permasalahan yang mengikuti, namun keempat permasalahan diangkat dengan



spekulasi yang tidak berdasar, sehingga tampak sebagai langkah coba-coba.

3. Bahwa gugatan tidak jelas dalam pengaturan positanya, sehingga jelas, nyata dan tegas sistematika gugatan ini sangatlah tidak runtut sesuai aturan sehingga tidak memunculkan sempurnanya sebuah gugatan, sehingga *Tergugat berhak atas dasar Pasal 119 HIR/143 RBg* untuk memohon saran kepada Hakim perihal penolakan atas formulasi yang tidak jelas tersebut berkaitan dengan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

C. Gugatan Tidak Cermat Dalam Menentukan Pihak

1. Bahwa merupakan hal yang rancu bilamana Penggugat menempatkan Ny. Haryanti dan Ny. Hardinah dalam posita 10 dimana keduanya didalilkan sebagai pihak yang telah mengetahui, membenarkan dan merelakan secara hukum kepada Penggugat secara sukarela, sementara dalam gugatan ditempatkan sebagai Turut Tergugat yang seolah-olah merupakan para pihak yang masih mempunyai sengketa yang harus diselesaikan, dan ini adalah sebuah kontradiksi.
2. Bahwa apabila menurut Penggugat hal tersebut sudah benar oleh karena yang mempunyai hak untuk menentukan pihak yang dianggap bersengketa adalah Penggugat maka sudah seharusnya para penggarap sawah yang saat ini masih menguasai yaitu Cahyono CM harus juga diikutsertakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, yang menyatakan : "*demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.*"
3. Bahwa dari uraian tersebut, maka gugatan Penggugat layak dan patut dinyatakan sebagai gugatan yang memenuhi kategori tidak cermat dalam menentukan pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



D. Gugatan Daluwarsa (*exceptio temporis*)

1. Bahwa apabila Penggugat merasa belum mengetahui tentang putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa yang dipermasalahkan maka berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang berlaku pada saat itu dalam bagian 3 tentang Kadaluwarsa Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban pada Pasal 1967, menyebutkan:

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, *hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.*

E. Pelepasan Hak (*rechtsverwerking*)

Bahwa kemudian kami sampaikan juga landasan pengajuan eksepsi ini adalah pada Yurisprudensi-Yurisprudensi, sebagai berikut:

- kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*). *Putusan Mahkamah Agung* : tgl. 29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973.
- hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*). *Putusan Mahkamah Agung* : tgl. 9-12-1975 No. 408 K/Sip/1973.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas pada eksepsi huruf A sampai dengan F dapat pula disimpulkan dimana antara posita dengan posita maupun posita dengan petitumnya dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah saling tumpang tindih satu sama lain, dan merupakan kumulasi objektif yang tidak diperbolehkan.

RES UPSA LOQUITER (kenyataan telah berbicara untuk dirinya sendiri).



Bahwa Eksepsi yang kami ajukan adalah didasarkan kepada:

- a. Yurisprudensi tetap Putusan MA-RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, dengan konsiderans yang amar keputusannya berbunyi: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna". dan
- b. Suatu gugatan harus memenuhi *kaidah dan* proporsionalitas atau bila mana tidak maka gugatan tersebut berakibat cacat formal karena *tidak jelas (obscuur libel) dan gelap (onduidelijk)*.
- c. Tuntutan tentang "*bezit*" tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang "*eigendom*" dalam satu gugatan (Pasal 103 RV).

Sumber:

- Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, MA RI, 2006, hlm. 33.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 53, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.

F. Gugatan Gugur

1. Bahwa gugatan harus digugurkan karena gugatan semacam ini dan para pihak yang sama sudah pernah saling bersengketa dan masing-masing sengketa tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Klaten serta sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yaitu:

- Putusan No. 67/1964/Pdt/Klt jo. No. 29/1965.Pdt/PT.Smg.
- Putusan No. 41/Pdt/G/1985/PN.Klt jo. No. 784/Pdt/1985/PT.Smg.
- Putusan No. 10/Pdt.G/1997/PN.Klt jo. No. 52/Pdt/1997/PT.Smg jo. No. 1155 K/Pdt/1999.

Bahwa Penggugat dalam Perkara No. 41/Pdt/G/1985/PN.Klt jo. No. 784/Pdt/1985/PT.Smg yang saat itu juga telah bertindak selaku Penggugat yang menggugat orangtua pihak Tergugat dengan permasalahan yang sama.

Bahwa kedua Putusan No. 41/Pdt/G/1985/PN.Klt jo. No.



784/Pdt/1985/PT.Smg dan No. 10/Pdt.G/1997/PN.Klt jo. No. 52/Pdt/1997/PT.Smg jo. No. 1155 K/Pdt/1999 merujuk kepada telah selesainya sengketa berdasarkan Putusan No. 67/1964/Pdt/Klt jo. No. 29/1965.Pdt/PT.Smg.

III. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dan menyangkal gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 6, 8, 10 dan 11 oleh karena segala dalil yang menyebutkan perjanjian tentang lintiran pada tahun 1961 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta sehingga perjanjian itu batal demi hukum karena objek sengketa sudah beralih sebelum perjanjian itu diadakan, yaitu telah terjadi jual-beli antara Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II) dengan Prawiro Soepono alias Soepono dan Kismopawiro alias Sihono (orangtua Tergugat) sebagaimana jelasnya gugatan Penggugat terhadap orangtua Tergugat terhadap sengketa yang sama sudah ditolak melalui Putusan No. 41/Pdt/G/1985/PN.Klt jo. No. 784/Pdt/1985/PT.Smg.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 7, 11, 12 dan 16 oleh karena serah-terima (levering) telah terjadi sejak adanya jual-beli pada sekitar sekitar 22 Mei 1959 (vide dalil jawaban angka 2) dan sah secara hukum, kemudian secara administratif telah diperbaiki melalui pelaksanaan Putusan No. 67/1964/Pdt/Klt jo. No. 29/1965.Pdt/PT.Smg.

Bahwa hak Penggugat sudah hapus dengan mengingat Yurisprudensi-yurisprudensi terkait perkara serupa, sebagai berikut:

- dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). *Putusan Mahkamah Agung*: tgl. 11-12-1975 No. 200 K/Sip/1974.

Bahwa peralihan tersebut (vide dalil jawaban angka 2) adalah sah bahkan secara faktual sudah berproses bersama kekuatan waktu, sehingga menjadikannya sebagai *Aquisitief Verjaring* (sudah terlalu lama sehingga menegaskan hak).



Bahwa dalam perdata aquisitif verjaring (lampau waktu/daluarsa) berada dalam masa antara 1 bulan sampai dengan 30 tahun.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 7, 11, 14, 15 dan 16 yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak Tergugat oleh karena dengan berdasarkan kepada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (vide eksepsi huruf G angka 1) maka sah kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat sehingga Tergugat justeru sebagai pihak yang harus dilindungi oleh hukum dan tidak dapat diganggu-gugat lagi.
5. Bahwa dalil-dalil gugatan tersebut mengada-ada dan pada kenyataannya sama saja dengan gugatan oleh Penggugat yang pernah diajukan dengan nomer register perkara No. 41/Pdt/G/1985/PN.Klt.

Bahwa yang membedakan hanya sekedar titel (judul) dan pihak Tergugatnya yang dulu adalah orangtua Tergugat dan sekarang turun kepada Tergugat yang secara prinsip sama, dan ini hanya ingin menunjukkan telah berlangsungnya suatu keadilan (semu) dengan mendalilkan adanya sifat perbuatan melawan hukumnya yang secara faktual diluar konteks.

Bahwa feitelijk, adalah hal yang wajar bilamana Tergugat dapat memiliki, menguasai, menggarap dan mengambil hasil atau bahkan menyewakan malah bisa menjual. Ini sangat masuk akal.

6. Bahwa masalah yang sebenarnya bukanlah pada sengketa atas objek, akan tetapi masalahnya adalah pada dalil dalam posita 6 dan 8 gugatan, yaitu:
 - a. Kenapa surat perjanjian yang dikira sah menurut hukum itu baru disahkan oleh Kepala Desa dengan register Nomor 138/A3/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang jika perjanjian itu dibuat pada tanggal 31 Januari 1961 maka itu berarti sekitar 55 tahun setelah perjanjian dibuat?
 - b. Kenapa pemeteraian itu baru dilakukan pada tanggal 18 Juli 1999 atau sekitar 38 tahun setelah dibuatnya perjanjian yang dikira sah secara hukum?
 - c. Kenapa register desa itu dicatatkan tepat 1 (satu) bulan sebelum gugatan diajukan?



- d. Kenapa administrasi register ini tidak merujuk kepada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek dan subjek yang secara prinsip sama?

Bahwa dalam perdata inilah yang dimaksud sebagai Schijnhandeling (suatu perbuatan untuk menutupi maksud lain) dengan mempermainkan hukum administrasi dalam maksud memperoleh celah agar bisa mengangkat kembali perkara yang sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa merupakan suatu kesimpulan yang keliru apabila Penggugat menyebut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum malah justru sebaliknya pihak Penggugatlah yang dengan sengaja tanpa itikad baik selalu mencari celah atau kesempatan untuk mengklaim objek sengketa, apalagi jelas Penggugat pernah juga mengajukan gugatan yang secara prinsip sama dengan tujuan untuk merampas objek sengketa dari Tergugat, dan justru Penggugat selalu membuat celah untuk melakukan perlawanan terhadap hukum.

IV. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa kami mohon agar apa yang tertulis dalam eksepsi maupun dalam jawaban konpensi, dinyatakan berlaku pula terhadap gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan merujuk kepada:
 - Putusan No. 67/1964/Pdt/Klt jo. No. 29/1965.Pdt/PT.Smg.
 - Putusan No. 41/Pdt/G/1985/PN.Klt jo. No. 784/Pdt/1985/PT.Smg.
 - Putusan No. 10/Pdt.G/1997/PN.Klt jo. No. 52/Pdt/1997/PT.Smg jo. No. 1155 K/Pdt/1999.
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1959 telah terjadi jual beli antara Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II dalam Konpensi) dengan Prawiro Soepono alias Soepono atas objek sengketa yang pada saat itu sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1960 Hartono menjual lagi objek yang sama kepada Kismopawiro alias Sihono (orangtua Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).



5. Bahwa sawah-sawah yang diperjual belikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanah sawah Blok A yang tercatat dalam C Desa Nomor 149 persil 84 kelas I, seluas $\pm 2.600\text{m}^2$ yang terletak di Dusun Jobo, Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Sawah milik Sastro Suwarno
Sebelah Timur : Jalan

- b. Tanah sawah Blok B yang tercatat dalam C Desa Nomor 149 persil 27-13-11, seluas $\pm 1.210\text{m}^2$ dan persil 28-13-11, seluas $\pm 900\text{m}^2$ yang terletak di Dukuh Tunjungan, Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Pariyo Sudarmo
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Sawah milik Ponco Dimejo
Sebelah Timur : Tanah bengkok (kas Desa)

untuk kemudahan selanjutnya semuanya disebut sebagai objek sengketa.

6. Bahwa dengan terjadinya jual-beli sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 dalam gugatan Rekonpensi tersebut diatas kemudian Kismopawiro alias Sihono (orangtua Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi) melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten dengan Register Perkara Nomor 67/1964/Pdt/Klt.

7. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut pada akhirnya tanggal 5 September 1964 melalui Putusannya memutuskan agar objek sengketa dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kembali secara layak kepada para pembeli yaitu Prawiro Soepono alias Soepono dan Kismopawiro alias Sihono (orangtua Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi).

8. Bahwa dalam lelang tersebut pihak pembelinya adalah Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi/Suratmini) sebagaimana tercantum dan disebut dalam Risalah Lelang Nomor



139/1984-1985 tanggal 13 Maret 1985 dengan Pejabat Lelangnya yaitu Dalimin dan bertindak sebagai Penjual/Pemilik Barang adalah Pengadilan Negeri Klaten dengan sifat barang Tetap.

9. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kwitansi yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara Yogyakarta dengan Nomor 01/KL/1985 bertindak selaku pembeli adalah Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi/Suratmini) dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 April 1985 dan disahkan oleh Kepala Kantor Lelang Negara Yogyakarta yaitu Agoes Musahar pada tanggal 4 April 1985.

10. Bahwa dengan pelaksanaan lelang tersebut maka secara hukum objek sengketa beralih kepada Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi/Suratmini) sebagai pemilik yang sah sehingga dalam keperdataan harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik.

11. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1985 Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat Dalam Konpensi) melakukan gugatan mengenai perjanjian lintiran antara dirinya dengan Hartono dimana putusan atas gugatan tersebut menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat Dalam Konpensi) adalah sebagai pihak yang dikalahkan.

12. Bahwa pada hakikatnya perjanjian mengenai lintiran antara Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat Dalam Konpensi) dengan Hartono adalah tidak sah, cacat hukum dan cacat kehendak oleh karena setahun sebelum perjanjian lintiran itu dibuat ternyata objek sengketa telah terlebih dahulu diperjual-belikan oleh Hartono kepada Prawiro Soepono alias Soepono pada tanggal 22 Mei 1959.

Bahwa Putusan Nomor 67/1964/Pdt/Klt dengan jelas menyebutkan bahwa Prawiro Soepono alias Soepono selaku pembeli objek sengketa pada tanggal 22 Mei 1959 adalah orang yang berhak atas pengembalian uang hasil lelang atas objek sengketa yang berarti jual-beli tersebut sah dan diakui secara dan oleh hukum sehingga harus memperoleh pengembalian sejumlah uang.

Bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum tersebut maka perjanjian mengenai lintiran antara Tergugat dalam Rekonpensi



(Penggugat Dalam Kompensi) dengan Hartono itu merupakan perjanjian yang dilarang oleh karena objeknya sudah tidak tertentu lagi dan sebabnya tidak halal.

13. Bahwa sudah semestinya perjanjian mengenai lintiran yang dibuat oleh Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II dalam Kompensi) dengan Hardiman pada hari Senin tanggal 30 Januari 1961 yang terdapat dalam Ugeran Desa Barukan bertanggal 30 Januari 1961 dilakukan pencoretan oleh Pemerintah Desa Barukan karena tidak sah, cacat hukum dan cacat kehendak dan merupakan perjanjian yang dilarang oleh karena objeknya sudah tidak tertentu lagi dan sebabnya tidak halal.

14. Bahwa sudah semestinya pula C Desa Barukan Nomor 149 atas nama Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II dalam Kompensi) dalam catatannya di Desa Barukan harus dirubah dan telah menjadi milik daripada Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Kompensi) untuk kemudian melalui proses konversi pihak Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Kompensi).

15. Bahwa kemudian dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi (Penggugat dalam Kompensi) maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Kompensi) merasa dirugikan secara immateriil terganggu mentalitinya yang berakibat pada terganggunya pekerjaan sehari-hari Penderitaan mental sedemikian jelas tidak dapat diukur dengan harta benda namun dikarenakan adalah keharusan bagi Hukum maka Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Kompensi) dihitung sejak perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini dibuat berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta telah berkekuatan hukum tetap maka sudah sewajarnya segala penetapan dan/atau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum lainnya.



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Kepada Yang Kami Hormati Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Menyatakan demi hukum bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat kekhususan.

II. DALAM EKSEPSI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan dalam Eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat obscur libel karena telah melanggar asas formalitas dan dalil-dalilnya bertentangan dengan kumulasi objektif sehingga tumpang-tindih serta antara satu dengan lainnya tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
4. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat formulasinya tidak terang serta isinya gelap (onduidelijk), tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) sehingga bertentangan dengan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara).
5. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dalam menentukan pihak serta kurang pihak.
6. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat daluwarsa (*exceptio temporis*) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Pasal 1967 yang berlaku saat sengketa itu terjadi.
7. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) karena sudah terlalu lama.
8. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat gugur karena atas objek sengketa dan para pihak yang sama telah diselesaikan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), yaitu:



- Putusan No. 67/1964/Pdt/Klt jo. No. 29/1965.Pdt/PT.Smg
 - Putusan No. 41/Pdt/G/1985/PN.Klt jo. No. 784/Pdt/1985/PT.Smg
 - Putusan No. 10/Pdt.G/1997/PN.Klt jo. No. 52/Pdt/1997/PT.Smg
jo. No. 1155 K/Pdt/1999
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ada akibat timbulnya gugatan ini.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang benar dan adil.

III. DALAM POKOK PERKARA

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan alasan-alasan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara akibat timbulnya gugatan ini.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang benar dan adil.

IV. DALAM REKONPENS

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) baik yang termaksud dalam Eksepsi, Jawaban Konpensi maupun dalam Gugatan Rekonpensi.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan No. 67/1964/Pdt/Klt jo. No. 29/1965.Pdt/PT.Smg dan surat- surat lain yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) sepanjang berkaitan dengan objek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sah pembelian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) pada tanggal 3 April 1985 atas lelang terhadap objek sengketa berdasarkan Putusan No. 67/1964/Pdt/Klt.



4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) adalah pemilik yang sah dari objek sengketa.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan segala proses pensertifikatan dari C Desa Barukan Nomor 149 atas nama Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II dalam Konpensi) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) mulai dari tingkat Desa hingga ke Kantor Badan Pertanahan Negara.
6. Menyatakan bahwa perjanjian mengenai lintiran yang dibuat oleh Hartono dengan Hardiman pada hari Senin tanggal 30 Januari 1961 cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan demi hukum bahwa berdasarkan putusan perkara ini pihak Pemerintah Desa Barukan diberi Kuasa untuk mencoret atau menghilangkan semua catatan yang berkaitan dengan perjanjian mengenai lintiran yang dibuat oleh Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II dalam Konpensi) dengan Hardiman pada hari Senin tanggal 30 Januari 1961 yang terdapat dalam Ugeran Desa Barukan bertanggal 30 Januari 1961 lalu mencatatkan objek sengketa adalah sah menjadi milik Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) kemudian membantu Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) dalam melakukan proses administrasi di Desa guna melengkapi perabot data konversi terhadap C Desa Barukan Nomor 149 atas nama Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II dalam Konpensi) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi).
8. Menyatakan demi hukum bahwa berdasarkan putusan perkara ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten diberi Kuasa untuk membantu proses konversi dari C Desa Barukan Nomor 149 atas nama Hartono (orangtua Turut Tergugat I dan II dalam Konpensi) untuk kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi).
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) secara tunai



dan sekaligus atas kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dihitung sejak perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau para pihak lainnya yang merasa mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad).

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang akibat timbul dengan adanya perkara ini untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang benar dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban Terbanding/ Tergugat , Turut Terbanding /Turut Tergugat tersebut ,Pembanding/ Penggugat , masing-masing mengajukan Replik maupun Duplik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 31 Mei 2017, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Tergugat I ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, Kuasa hukum Penggugat/ Pembanding , mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 127 / Pdt.G/ 2016 / PN Kln ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II /Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 127/Pdt.G/2016/PN Kln , masing-masing pada tanggal 19 Juni 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (INZAGE) Perkara Perdata Nomor:127/Pdt.G/2016/PN Kln masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017, tanggal 10 Juli 2017, tanggal 13 Juli 2017, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, memberitahukan bahwa Pembanding / Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Membaca, Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor:127/Pdt.G/2016/PN Kln tertanggal 31 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara, Nomor:127/Pdt.G/2016/PN Kln yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tertanggal 25 Juli 2017 dan 28 Juli 2017, Terbanding II /Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut



Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, menerangkan Tidak menggunakan haknya untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 31 Mei 2017 Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Kln, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan dengan pertimbangan bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 67/1964.Pdt.Klt jo Nomor 29/1965.Pdt/PT. Smg telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perkara mana telah dieksekusi serta terhadap obyek sengketa telah dilakukan penjualan di muka umum yang telah dimenangkan/ dibeli oleh Terbanding I/Tergugat I. Dan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tahun 1985 dengan perkara Nomor 41/Pdt/G/1985/PN. Klt jo Nomor 784/Pdt/1985/PT SMG jo Nomor 539 K/Pdt/1988 dimana Penggugat telah menggugat para pihak dalam perkara Nomor 67/1964.Pdt.Klt jo Nomor 29/1965.Pdt/PT Smg , dengan obyek sengketa yang sama, dan gugatan dinyatakan ditolak serta putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam perkara ini Pemanding / Penggugat telah mengajukan gugatan atas obyek sengketa yang sama kepada Terbanding I / Tergugat I yang merupakan pemenang/pembeli lelang eksekusi atas perkara Nomor 67/1964.Pdt.Klt jo Nomor 29/1965.Pdt/PT Smg dan Pemanding/Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada para



pihak dalam perkara tersebut dan gugatan dinyatakan ditolak , sehingga dalam hal ini Terbanding I/Tergugat I secara tidak langsung merupakan bagian/pihak dalam perkara Nomor 67/1964.Pdt.Klt jo Nomor 29/1965.Pdt/PT Smg, dengan demikian dalam perkara ini Penggugat/Pembanding dapat dianggap telah mengajukan gugatan terhadap pokok permasalahan, subyek maupun obyek yang sama dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 31 Mei 2017 Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Kln dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding/ Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 31 Mei 2017 Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Kln yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Nopember 2017** , oleh Kami **Dina Krisnayati, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Sudaryadi, S.H.,M.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota



putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 Nopember 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Dina Krisnayati, S.H

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-

